



P U T U S A N
Nomor 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 16 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Brebes selama 3 tahun

Hal. 1 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX umur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa dibantu orang tua Penggugat, yang akhirnya pada tanggal 15 April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Brebes, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 11 bulan;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Hal. 2 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator bernama Drs. Muhammad Asnawi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 16 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat juga berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Upaya musyawarah secara kekeluargaan telah ditempuh, namun tidak membawa hasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 26 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXX tanggal 13 Juli 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama XXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Yang saksi ingat dan ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Yang saksi ketahui terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Yang saksi ketahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020

Hal. 3 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat hingga sekarang, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 11bulan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sekitar setengah tahun sebelum pisah karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dibantu orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa Yang saksi sebagai orang tua sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Nama XXXXXXXX , umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Yang saksi ingat dan ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Yang saksi ketahui terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Yang saksi ketahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 Tergugat pulang ke rumah saksi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 11bulan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi keluarga;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 4 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang saksi sebagai orang tua sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil serta telah bermusyawarah dengan keluarga/ orang tua Penggugat dan saksi sekarang tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, demikian juga Tergugat pada prinsipnya juga menghendaki bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muhammad Asnawi namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Hal. 5 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakunya tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 175 HIR. Telah menjadi bukti, hal mana pengakuan Tergugat atas seluruh dalil gugat Penggugat tersebut sejalan pula dengan qoul ulama/ doktrin fiqih yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri:

اعلم ان الاقرار من اقوى الاحكام واشد هما وهو اقوى من البينة

Artinya: *ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian.*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan ekonomi kurang;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 bulan;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sekalipun keluarganya telah pula merukunkanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Hal. 6 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan Penggugat dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 H. Oleh Lukman Abdullah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Rohudi, M.H. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Abdullah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rohudi, M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

Biaya PNBP-Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah	: Rp	345.000,00,-
---------------	-------------	---------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal., Putusan No. 1490/Pdt.G/2021/PA.Bbs.